



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 07 Maret 2017

Halaman: 2

PANWAS SAMPAIKAN REKOMENDASI ASN

Langgar Kode Etik, Belum Ada Sanksi

YOGYA (MERAPI) - Panitia Pengawas Kota Yogyakarta menyimpulkan 6 aparat sipil negara (ASN) Pemkot Yogyakarta yang dilaporkan tidak memenuhi unsur untuk diproses pidana pemilu. Namun Panwas menegaskan ada dugaan pelanggaran kode etik. Oleh sebab itu Panwas meneruskan dugaan pelanggaran itu ke Pemkot Yogyakarta.

Komisiner Panwas Kota Yogyakarta Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pilkeska Hiranurpika mengatakan, dalam membahas kajian pidana pemilu bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), melihat dari sisi materiil yakni *locus* atau lokasi kejadian dan *tempus delicti* atau tempo waktu terjadinya perbuatan pidana. Laporan 6 ASN itu tidak memenuhi unsur itu. Tindakan 6 ASN yang dilaporkan, dilakukan di luar Yogyakarta sebagai wilayah Pilkada. "Dari sisi waktu, perbuatan 6 ASN dilakukan setelah masa kampanye selesai dan penetapan hasil rekapitulasi suara," kata Pilkeska, Senin (6/3). Sedangkan secara kode etik

ASN, 4 orang ASN yang berstatus PNS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan 2 ASN yang berstatus tenaga bantuan dan tenaga teknis diduga melanggar Perwal Nomor 79 tahun 2012 tentang perubahan Perwal Nomor 3 tahun 2008 tentang pengaturan tenaga bantuan di Pemkot dan peraturan lain yang berlaku.

"Terhadap dugaan pelanggaran regulasi itu, maka Panwas meneruskan ke instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Rekomendasi Panwas Kota Yogyakarta itu telah dikirimkan ke Penjabat Walikota Yogyakarta dan ditembuskan ke Gubernur DIY, Inspektoriat Yogyakarta, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Yogyakarta, Bawaslu DIY, Bawaslu RI, Menpan RB, Komisi ASN dan Ombudsman RI. Enam ASN Pemkot Yogyakarta itu dilaporkan ke Panwas karena diduga mendukung paslon Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi lantaran menggunakan kaos bernomor paslon 2.

Sementara itu kemarin Forum Pengawal Demokrasi Indonesia (FPDI) langsung menggelar aksi ke Balai Kota Yogyakarta menagih janji Penjabat Walikota dan instansi terkait terhadap rekomendasi Panwas Yogyakarta terhadap ASN yang diduga melanggar kode etik. Namun Pemkot Yogyakarta belum memutuskan sanksi terhadap PNS yang diduga melanggar kode etik itu. Terutama satu ASN yang telah direkomendasikan Panwas sejak dua minggu lalu.

"Belum diputuskan. Tim sedang memproses karena semua prosedur harus dipenuhi. Harus ada audit dan uji materi dulu. Kalau tidak sesuai prosedur, justru kami bisa kena proses hukum," terang Kepala Inspektoriat Yogyakarta, Wahyu Widayat saat menemui massa aksi.

Menanggapi hal itu, Koordinator FPDI Antonius Fokki

Ardianto menilai ada keterlambatan Pemkot Yogyakarta dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwas. Pihaknya akan melaporkan Inspektoriat Yogyakarta ke Komisi ASN dan Ombudsman terkait hal itu. "Berkaca pada kasus Kapolsek Mantrijeron bisa langsung dicopot tanpa menunggu rekomendasi Panwas," tegas Fokki.

(Tri)-m

3.
4.
5.

☐ Netral

Kepala Inspektoriat Yogyakarta Wahyu Widayat menemui massa aksi di gerbang timur Balai Kota.

Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. BKPP			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005